GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/302/B.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/2529/SJ Tanggal 19 Februari 2019 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 302 /B.02/HK/2019
TANGGAL : 15 APRIL 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Mengingat	~~5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);~~	-	Konsideran Mengingat angka 5 dihapus, karena tidak ada kaitannya dengan materi muatan.
2.	Konsiderans Memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Diktum Memutuskan, penulisan tanda baca titik dua pada akhir kata ditulis tanpa spasi
3.	Batang tubuh	**Pasal I** Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22) diubah sebagai berikut :	**Pasal I** Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22) diubah sebagai berikut :	Pasal I disempurnakan dengan merubah ketentuan angka 1 menjadi angka 2

1	2	3	4	5
		1. ~~Ketentuan lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini~~. 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : **Pasal 27** (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir. (2) Kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan paling banyak 5 (lima) kali dari nilai tarif per jam berikutnya. 3. Ketentuan lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : **Pasal 27** (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian dan kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir. (2) Kelipatan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan paling banyak 5 (lima) kali dari nilai tarif per jam berikutnya. 2. Ketentuan lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.	
4.	Lampiran	LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR :..TAHUN .... TANGGAL : **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL** Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dalam terminal ditetapkan sebesar : a. Besarnya Pungutan Retribusi setiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :	LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR :....TAHUN... TANGGAL : **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL** Besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dalam terminal ditetapkan sebesar : a. Besarnya Pungutan Retribusi setiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :	Lampiran III, Besaran Retribusi fasilitas lainnya pada Jasa Pelayanan Kamar Kecil diubah, dengan menambahkan obyek baru

1	2	3	4	5
		1. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi Rp.4.000,- (Empat Ribu Rupiah) 2. Mobil Bus antar kota dalam propinsi Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) 3. Mobil Penumpang Umum Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 4. Mobil Mikrolet/Angkutan Pedesaan (angdes) Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) 5. Mobil Angkutan Barang Rp.2.000; {Dua Ribu Rupiah) b. Fasilitas lainnya 1. Jasa Pelayanan Kamar Kecil: - Mandi Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) - Buang Air Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) 2. Jasa Sewa Kios Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/M2/Per hari; 3. Jasa Pelayanan fasilitas tempat berjualan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/hari; 4. Kebersihan fasilitas kios Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/hari 5. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/hari; LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR :....TAHUN .... TANGGAL : **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR** **A. SATU KALI PARKIR** 1. Sepeda .....Rp. 1.000,- 2. Kendaraan bermotor beroda 2 ..... Rp. 2.000,- 3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 ..... Rp. 3.000,- 4. Kendaraan bermotor beroda 6 ..... Rp. 5.000, 5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 .Rp. 6.000,-	1. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi Rp.4.000,- (Empat Ribu Rupiah) 2. Mobil Bus antar kota dalam propinsi Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) 3. Mobil Penumpang Umum Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 4. Mobil Mikrolet/Angkutan Pedesaan (angdes) Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) 5. Mobil Angkutan Barang Rp.2.000; {Dua Ribu Rupiah) b. Fasilitas lainnya 1. Jasa Pelayanan Kamar Kecil: - Mandi Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) - Buang Air Besar Rp..... -Buang Air Kecil Rp..... 2. Jasa Sewa Kios Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/M2/Per hari; 3. Jasa Pelayanan fasilitas tempat berjualan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/hari; 4. Kebersihan fasilitas kios Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/hari 5. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp.1.000,- (Seribu Rupiah)/hari; LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR :....TAHUN .... TANGGAL : **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR** **A. SATU KALI PARKIR** 1. Sepeda ..... Rp. 1.000,- 2. Kendaraan bermotor beroda 2 .....Rp. 2.000,- 3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 ..... Rp. 3.000,- 4. Kendaraan bermotor beroda 6 ..... Rp. 5.000,- 5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 .Rp. 6.000,-	Lampiran IV, Besaran Retribusi Parkir Progresif diubah, dengan menambahkan obyek baru

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
B. PARKIR LANGGANAN / BULANAN
1. Sepeda .....Rp. 20.000,-
2. Kendaraan bermotor beroda 2 ..... Rp. 50.000,-
3. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 ... .Rp. 80.000,-
4. Kendaraan bermotor beroda 6 ..... Rp.100.000,-
5. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 Rp.190.000,-

C. PARKIR PROGRESIF
<table>
<tr><td>NO</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF JAM PERTAMA</td><td>TARIF JAM BERIKUTNYA (PER JAM)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 2</td><td>Rp.2.000,-</td><td>Rp. 500,-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4</td><td>Rp.3.000,-</td><td>Rp.1000.-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 6</td><td>Rp.5.000,-</td><td>Rp.2000,-</td></tr>
</table>
</td>
<td>
B. PARKIR LANGGANAN / BULANAN
a. Sepeda ..... Rp. 20.000,-
b. Kendaraan bermotor beroda 2 ..... Rp. 50.000,-
c. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 ... .Rp. 80.000,-
d. Kendaraan bermotor beroda 6 ..... Rp.100.000,-
e. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 Rp.190.000,-

C. PARKIR PROGRESIF
<table>
<tr><td>NO</td><td>JENIS KENDARAAN</td><td>TARIF JAM PERTAMA</td><td>TARIF JAM BERIKUTNYA (PER JAM)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 2</td><td>Rp.2.000,-</td><td>Rp. 500,-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4</td><td>Rp.3.000,-</td><td>Rp.1000.-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kendaraan bermotor beroda 6</td><td>Rp.5.000,-</td><td>Rp.2000,-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6</td><td>Rp....</td><td>Rp...,-</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO